

PERBANDINGAN SISTEM CIVIL LAW DAN HUKUM ISLAM SERTA INTERAKSINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Lukman Santoso

STAIN Ponorogo

Email: cak_luk2005@yahoo.co.id

Abstract

This study efforts to explore the comparison two legal systems, that are Islamic law and civil law that color historical system legal of Indonesia. Civil law system more emphasizes the written tradition of law, while Islamic legality system which tends the moral-religious values. This study also examines how civil law and Islamic law synergy each other and also interact in implementating legal system in Indonesia. From the comparison of the two legal system above, it can be concluded. First, there is a distinction between civil law system and islamic legal system, in the legal principles and characteristic. Some of that distinction includes, basicly civil law emphasizes the written law that is the an heritage of Roman tradition, while Islamic law more emphasizes the moral-religious values which is sourced from revelation. Moreover, civil law system tends rigid and textual meanwhile Islamic law system looks more dynamic and flexible or electric. Second, in development of Indonesian legal system, even though initially it is more characteristic of Civil law, but Islamic legal System can also synergy, besides of course common law system and custom law. Interaction of Islamic law in Indonesian legal system which is in any regulation, in particular of Islmaic privat law, for example the marriage and heritage. In variety of legal system that synergies and completes each other, surely shows that Indonesian legal system is

efforting to realise an Indonesian legal system that characterized of Indonesia.

Keywords: *Islamic law, civil law, system legal of Indonesia*

Abstrak

Kajian ini berupaya mengeksplorasi perbandingan dua sistem hukum, yakni *islamic law* dan *civil law system* yang mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem *civil law* lebih mengedepankan tradisi hukum tertulis, sementara sistem hukum Islam (*Islamic legality system*) yang mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan. Kajian ini juga akan mengupas bagaimana *civil law* dan hukum Islam bersinergi serta berinteraksi dalam implementasi sistem hukum di Indonesia. Dari kajian perbandingan dua sistem hukum diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Terdapat perbedaan antara *civil law system* dengan *islamic law system*, dalam hal prinsip-prinsip dan karakteristik ber hukum. Beberapa perbedaan itu diantaranya, secara mendasar *civil law* lebih mengedepankan hukum tertulis yang merupakan warisan tradisi Romawi, sementara hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan yang bersumber dari wahyu. Selain itu, sistem hukum sipil cenderung kaku dan tekstual sementara sistem hukum Islam tampak lebih dinamis dan fleksibel atau eklektik. Kedua, dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, meski awalnya lebih berkarakter *Civil law*, namun sistem hukum Islam juga dapat bersinergi, selain juga tentunya *common law system* dan hukum adat. Interaksi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terlihat dalam berbagai regulasi, khususnya hukum perdata Islam, semisal perkawinan dan warisan. Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang saling bersinergi dan melengkapi, tentu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah mewujudkan suatu sistem hukum Indonesia yang berkarakteristik ke-Indonesia-an.

Kata kunci : *Hukum Islam, civil law, sistem hukum Indonesia*

Pendahuluan

Dalam konteks perkembangan negara modern, sistem hukum merupakan fondasi utama bernegara. Namun demikian, hadirnya sistem hukum dalam sebuah negara (*ius constitutum*) tentu tidak terlepas dari sejarah ber hukum dan berbudaya bangsa tersebut. Karena bagaimanapun sejarah sebuah bangsa merupakan pijakan ber hukum dimasa kini dan masa depan yang membentuk sistem hukum bernegara.¹

Sistem digunakan untuk menunjuk suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan dan juga dalam pengertian metode pengkodifikasian.² Sistem juga dimaknai susunan pandangan, teori, asas yang teratur.³ Namun bagi kebanyakan pemikir, sistem terkadang digambarkan dalam dua hal. *Pertama*, yaitu sebagai suatu wujud atau entitas, yakni suatu himpunan yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan. *Kedua*, mempunyai makna metodologis sebagai pendekatan sistem, yakni metode ilmiah dalam usaha memecahkan masalah.⁴

Secara umum sistem memiliki ciri yang sangat luas dan bervariasi. Menurut William A. Shrode serta Dan Voich, menjelaskan tentang ciri-ciri pokok sistem, yaitu: 1) sistem memiliki tujuan sehingga perilaku kegiatannya mengarah pada tujuan, 2) Sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh, 3) sistem memiliki sifat terbuka, 4) sistem melakukan kegiatan transformasi, 5) sistem saling berkaitan, 6) sistem memiliki mekanisme kontrol.⁵

Wiener mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem sebagai pengawasan perilaku (*ethical control*) yang diterapkan

¹ Martitah, "Reformasi Paradigma Hukum Di Indonesia Dalam perspektif Sejarah," dalam *Jurnal Paramita*, Vol. 23, No. 2, Juli 2013, h. 180.

² Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Cet-7 (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 83.

³ Amrullah Ahmad, dkk. *Dimensi hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

⁴ Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum...*, h. 84.

⁵ *Ibid.*, h. 86.

terhadap sistem komunikasi. Wujud hukum adalah norma yang merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mencipta kan dan menerapkan hukum. Hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu *central organ* yang memiliki kekuasaan terhadap sistem komunikasi. Kontrol searah itu mengandung pengertian bahwa kontrol itu hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang diberi kapasitas dan fungsi untuk itu.⁶ Oleh karena itu, sistem hukum tentu merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.⁷ Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait mengait. Arti pentingnya tiap bagian terletak justru dalam ikatan sistem, dalam kesatuan karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.

Dalam konteks ini Lawrence Friedmann menyebut sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu; *Pertama*, komponen struktur hukum, meliputi unsur operasional atau struktural yang mencakup keseluruhan lembaga-lembaga. *Kedua*, substansi hukum, meliputi keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang disebut sistem makna yuridik. *Ketiga*, budaya hukum, meliputi unsur aktual meliputi tindakan pejabat dan warga masyarakat.⁸

Sementara menurut H.L.A Hart, sistem hukum adalah perpaduan dari aturan primer dan sekunder. Inti dari suatu sistem hukum terletak pada adanya kesatuan antara apa yang disebut peraturan-peraturan primer (yaitu peraturan-peraturan yang menimbulkan tugas kewajiban, seperti peraturan-peraturan dalam hukum kriminal atau hukum tentang ingkar janji) dan peraturan-peraturan sekunder (yaitu peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan atau kewenangan, seperti hukum yang mempermudah pembuatan kontrak, wasiat, perkawinan dan

⁶ Netty Endrawati, "Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum," dalam *Jurnal Wastu*, Volume Khusus, Desember 2007, h. 43.

⁷ Muzayyin Mahbub, dkk (ed.), *Dialektika pembaharuan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Setjen Komisi Yudisial, 2012), h. 22.

⁸ *Ibid.*, 22-23.

sebagainya atau dengan kata lain kaidah yang memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah/peraturan primer.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sistem hukum merupakan himpunan aturan (*a set of rules*) yang dalam peraturan itu mengandung nilai dan struktur. Artinya bahwa suatu sistem hukum mengandung aspek substansi (*rules*), aspek struktur dan aspek kultur.

Pada kajian ini, penulis akan membahas 2 sistem hukum yang pada aspek-aspek tertentu memiliki karakteristik unik, sekaligus mewarnai perjalanan sistem hukum Indonesia. Kedua sistem hukum tersebut adalah sistem *civil law* atau hukum sipil yang mengedepankan tradisi hukum tertulis, dan sistem hukum Islam (*Islamic legality system*) yang mengedepankan nilai-nilai moral keagamaan.

Sistem hukum civil atau disebut juga sistem Eropa Kontinental merupakan sistem hukum derivasi dari ajaran-ajaran bangsa Romawi klasik. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental.¹⁰ Sementara, sistem hukum Islam pada dasarnya merupakan sistem hukum yang diderivasikan dari nilai-nilai ajaran Islam. Karakteristik mendasar dari sistem hukum adalah adaptif, artinya dapat menerima nilai-nilai baru yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. Konsepsi ini terjadi karena selain bersumber dari wahyu dan sunnah, sistem hukum

⁹ Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum...*, h. 90. Lihat pula Noor Aziz Said, "Aspek-Aspek Sosiologik Sistem Hukum Nasional," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10. No. 3 September 2010, h. 227.

¹⁰ Sistem *Civil law* mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu adanya kodifikasi hukum, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Negara penganut *Civil law* menempatkan konsitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundangan dan diikuti UU dan peraturan lain di bawahnya. Lihat Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), h. 215. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 261-351.

Islam juga memungkinkankan peran akal dalam menterjemahkan realitas sosial.¹¹

Menariknya adalah, kedua sistem hukum tersebut dalam perkembangan negara modern di berbagai belahan dunia, tumbuh beriringan atau bahkan saling melengkapi, termasuk juga di Indonesia. Dari latar belakang diatas, maka kajian ini akan mengupas bagaimana konsepsi perbandingan *civil law* dan hukum Islam bersinergi serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi dalam implementasi sistem hukum di Indonesia?

Pembahasan

A. Konsep *Civil law vs Islamic Law*

1. Konsep *Civil law System*

Berpijak pada aspek historis, sejatinya sistem hukum tertulis atau yang lebih populer disebut hukum Eropa kontinental memiliki sejarah panjang. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukumnya, sistem sumber-sumber hukumnya maupun dalam sistem penegakan hukumnya.

Sistem hukum tertulis dalam berbagai literatur memiliki beberapa padanan istilah, yakni sistem hukum *roman law sistem*, *civil law*, eropa kontinental dan sistem hukum romawi.¹² Namun, untuk mempermudah pembahasan, penulis lebih sepakat menggunakan penyebutan *civil law system* sebagai akar dari sistem hukum tertulis.

Istilah *civil law* berasal dari bahasa latin *jus cevile*, yang berarti hukum yang berlaku pada rakyat Romawi.¹³ Istilah ini dibedakan dengan *jus gentium* untuk menyebut hukum bagi

¹¹ Hal ini juga menjadikan hukum Islam praktis dan aplikatif, bukan suatu hukum yang teoritis-idealistic. Lihat Amrullah ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Internasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

¹² Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam; Dinamika dan pelaksanaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 37.

¹³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Alvaber, 2010), h. 116.

warga asing. Namun beberapa pakar memberdakan antara kurun *roman law system* dengan *civil law system* dengan garis tengah peristiwa kodifikasi hukum oleh kaisar Justinian I. Sistem hukum sipil (*civil law system*) merupakan sebuah sistem hukum yang didasarkan pada seperangkat aturan hukum dan perundang-undangan yang tertulis rinci.¹⁴ Kekhasan sistem *civil law* memang terletak pada tekanannya dalam penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Awal perkembangannya dimulai dari daratan Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental. Prinsip utama dalam *civil law system*, adalah hukum dituangkan dalam bentuk undang-undang.¹⁵

Berawal sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis pertama yang disebut sebagai "*Twelve Tables of Rome*". Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara jajahannya seiring meluasnya Kerajaan Romawi, termasuk Jerman dan Prancis. Pergeseran sistem hukum di Eropa ini, dari hukum kebiasaan (*customary law*) menuju unifikasi hukum Romawi karena adanya anggapan bahwa hukum Romawi, yang saat itu menjajah Eropa, dianggap lebih sempurna daripada hukum asli negara mereka sendiri, sehingga diadakanlah resepsi (percampuran) hukum.¹⁶

Sepuluh abad kemudian, atau pada akhir abad V M, oleh kaisar Romawi Justinianus kumpulan-kumpulan peraturan ini dikodifikasikan sebagai *Corpus Juris Civilis* (hukum yang terkodifikasi), yang penulisannya selesai pada tahun 529 M.¹⁷

¹⁴ "Sistem Hukum Sipil," dalam [www. Kamus-Bisnis.com](http://www.kamus-bisnis.com), akses 11 Februari 2013.

¹⁵ Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional; Sebuah Ide Yang Harmoni," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Februari 2011, h. 90.

¹⁶ "Sejarah Perkembangan Hukum Romawi Germania," dalam <http://basisme1484.wordpress.com>, akses pada 10 Februari 2014.

¹⁷ Ada empat hal yang dimuat dalam *Corpus Juris Civilis*, yaitu: 1). *Caudex*, yakni aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Justinianus; 2). *Novellae*, yakni aturan-aturan hukum yang diundangkan pada masa kekaisaran Justinianus sendiri; 3). *Institutie*, yakni suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan sebagai pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum; 4). *Digesta*,

Civil law dalam perkembangannya dikenal juga sebagai *Romano-Germanic Legal System* atau sistem hukum Romawi-Jerman. Ini dikarenakan dalam perkembangannya di Eropa, *civil law* juga bersinggungan dengan hukum negara-negara Eropa, seperti hukum Napoleon (*Napoleonis Code*) di Perancis, hukum sipil Jerman (*German Civil Code*), hukum Belanda dan hukum sipil Italia (*Italian Civil Code*).¹⁸

Dalam perbandingan sistem hukum di dunia, *Civil law* dianggap sistem hukum tertua sekaligus paling berpengaruh di dunia.¹⁹ Ciri utama dari *civil law* adalah terbaginya hukum ke dalam dua kelompok hukum, yaitu: *Pertama*, hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. *Kedua*, hukum yang mengatur hubungan perdata (hubungan antar perorangan). Pembagian kelompok ini berasal dari pemikiran ahli hukum Yunani Gajus Ulpanus yang menyatakan “hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara Romawi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur orang secara khusus; karena sesungguhnya ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata.”²⁰

Para pakar hukum menyebut bahwa sistem *civil law* tidak sepenuhnya merupakan adopsi dari hukum Romawi. Alan Watson lebih cenderung sepakat dengan asumsi bahwa *civil law* merupakan karya besar Justinian I, melalui Kode Justinian, *Corpus Juris Civilis*,²¹ yang diterbitkan pada 529 M saat ia memimpin Byzantium. Kemudian, penemuan Justinianus semakin mendapat tempat pada masa pencerahan dan rasionalisme (abad XV-XVII M). Menurut sistem *civil law* ini, hukum haruslah dikodifikasi sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Ketika

yakni sekumpulan besar pendapat para yuris romawi ketika itu mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan semua hukum yang mengatur warga Negara Romawi. Lihat Samuel M.P Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta: Grasindo, , 2010), h. 16.

¹⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam...*, h. 39.

¹⁹ Satjibto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VIII (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2012), h. 246.

²⁰ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

²¹ Ratno Lukito, *Hukum...*, h. 117.

wilayah Eropa merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara.

Pandangan-pandangan para filsuf masa itu, seperti Hugo Grotius (1583-1645) yang menekankan pendekatan rasional dalam struktur hukum dan perlunya penyusunan materi hukum secara sistematis, atau Christoper Wolff (1679-1754) yang berkebangsaan Jerman dengan usahanya membangun sebuah sistem hukum yang menyeluruh dan rasional berdasarkan metode ilmiah, menyadarkan dan memunculkan semangat kodifikasi di berbagai negara Eropa.

Semangat rasionalisme yang menyebabkan revolusi Perancis, membawa spirit pembaharuan hukum di Prancis. Napolen Bonaparte membentuk suatu panitia yang bertugas membuat kodifikasi hukum yang terdiri dari Portalis, Trouchet, Bigot de Preameneu, dan Malleville. Dalam konteks pembangunan sistem hukum, Revolusi Prancis juga dipahami sebagai fase munculnya aliran pemikiran hukum liberal, yang berpokok pada paham, bahwa manusia itu dilahirkan bebas dan masing-masing mempunyai hak yang sama. Aliran pikiran Liberalisme ini sangat besar pengaruhnya di Eropa, dengan semboyannya *laissez faire, laissez passer*.

Sumber hukum kodifikasi yang dijadikan rujukan panitia hukum tersebut merupakan campuran asas-asas hukum Romawi-Jerman, hukum Gereja (*Cannonic law*), hukum kebiasaan (*coutumes*), terutama kebiasaan Paris (*coutume de Paris*), ordonansi-ordonansi Daguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang dibentuk sepanjang revolusi Perancis.²²

Akhirnya, pada 21 Maret 1804 panitia kodifikasi menyelesaikan tugasnya. Perancis kemudian menjadi peletak tata hukum baru melalui diterbitkannya *Code Civil des Francais*, yang memiliki nama lain *Code Napoleon*, yang terkodifikasi

²² Sunaryati Hartono, *Kapita Selekt Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), h. 107-109.

dalam 3 buku; *code penal*, *code civil*, dan *code de commerce*. Produk kodifikasi ini sejak tahun 1807 resmi diundangkan secara resmi dan tersebar di wilayah-wilayah Eropa.²³ Spirit pembaharuan hukum ini setengah abad kemudian di wujudkan di Jerman dengan terbentuk *code civil* Jerman pada tahun 1896.

Dalam sistem *civil law*, hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, dan hanya boleh menafsirkan peraturan-peraturan yang telah ada berdasarkan wewenang yang melekat. Putusan hakim atau yurisprudensi dalam suatu perkara hanyalah mengikat pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Ajudicata*). Selain itu, yurisprudensi hanya menjadi pelengkap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kodifikasi hukum.²⁴

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis. Sedangkan segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan dengan mudah. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang.

Sistem *civil law* cenderung menganut mazhab legisme dan positivisme.²⁵ Mazhab legisme menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam Undang-Undang tertulis. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada Undang-Undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan Undang-Undang belaka (*wetstoepassing*). Sedangkan Aliran Positivisme (*rechtspositivisme*) mengharuskan hukum positif sebagai hukum

²³ *Ibid.*, h. 106.

²⁴ Yura Pratama, & Elsa Marliana, "Penggunaan Data Putusan Pengadilan dalam Diskursus Ilmu Hukum di Fakultas Hukum," dalam *Buletin Fiat Justitia*, Vol. 1 No. 4, November 2013, h. 16.

²⁵ Yahyanto & Lukman Santoso Az, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia, 2014), h. 30-132.

tertulis. Semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis, dan undang-undang harus ditaati oleh masyarakat.

Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan perkembangan sistem *common law* di AS atau negara-negara persemakmuran Inggris yang lebih mengedepankan peran para hakim, praktisi dan administrator.²⁶ Kondisi inilah yang juga menjadi alasan mengapa realitas hukum Indonesia memiliki karakter hukum yang positivistik dan kaku. Hukum Indonesia tertransformasikan dari sistem hukum Belanda yang bersumber dari Perancis yang berabad-abad menjajah Indonesia.

Civil law system memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel, kaku dan statis. Kepastian hukum menjadi tujuan utama dengan mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan. Dalam konteks Indonesia implementasi hukum yang positivistik ini terlihat setidaknya dengan kinerja hukum yang justru menjerat rakyat kecil.²⁷ Dengan demikian fenomena *legal gap* (keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan yang mendasar hukum Indonesia, sehingga hukum tidak memiliki keterkaitan erat dengan jiwa bangsanya yang humanis.

Kelemahan *civil law* lainnya menurut beberapa pakar dilatari oleh proses legislasi yang bersinggungan dengan proses pergulatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, sehingga *civil law system* adalah undang-undang yang penuh berbagai unsur kepentingan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Mangabera Unger, bahkan *civil law system* sebagai media kaum kapitalisme dan kaum politik liberal dengan cara memasukkan kepentingan-

²⁶ Satjibto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, h. 247-249.

²⁷ Misalkan kodifikasi hukum yang di adopsi Indonesia dari Belanda, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dll.

kepentingan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan-tujuan kapital dan kekuasaan.²⁸

Dengan perkembangan dunia modern saat ini, hukum sipil (*civil law system*), yang sejak awal menjadi sumber hukum utama di Eropa dan negara-negara maju kemudian mengalami persinggungan yang beragam. Ada yang disingkirkan, diresepsi, diadopsi atau diambil sebagian untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing.²⁹ Bahkan beberapa negara yang awalnya banyak dipengaruhi *civil law system*, justru mulai membuka diri untuk mengkombinasi dengan dengan berbagai sistem hukum yang ada, semisal mengambil unsur-unsur *common law* dan *islamic law*.³⁰

2. Konsep *Islamic law system*

Sistem hukum di setiap bangsa memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkungannya sendiri. Begitu halnya dengan sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam. Sementara hukum dalam sebuah sistem berfungsi sebagai aturan dalam mengelola sistem.

Istilah hukum Islam dalam literatur Islam tidak ditemukan, dan pada prinsipnya para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata "hukum Islam," untuk menterjemahkan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Para pakar lebih cenderung menggunakan istilah Syari'ah, Fikih, dan *Qanun*, untuk menyebut hukum yang diderivasikan dari ajaran Islam.³¹ Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis Barat mulai mengadakan penelitian terhadap ajaran Islam

²⁸ Mustaghfirin, *Sistem Hukum...*, h. 91.

²⁹ Ratno Lukito, *Hukum...*, h. 117-121.

³⁰ Negara-negara dengan konsep dominan *civil law* yaitu: Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Brasil, Chili, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kolombia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxemburg, Makau, Meksiko, Norwegia, Panama, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, Taiwan, Vietnam, Yunani, dan beberapa negara bekas jajahan Belanda, Prancis dan Portugis. Lihat "Sistem Hukum di Dunia," dalam [http:// id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), akses 9 Februari 2013.

³¹ Mardani, "Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional," dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 2, 16 April 2009, h. 270.

termasuk sistem hukumnya dengan menggunakan terma *Islamic Law* yang secara harfiah dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hukum Islam.

Perlu juga dipahami bahwa, menurut Abdul Ghofur Anshori, pada mulanya para orientalis berpendapat bahwa pengertian 'syari'ah' dan 'fikih' itu adalah sama, juga pengertian *syari'ah* (dalam artian luas) dengan *dinul Islam* memiliki makna yang sama, yaitu paham tentang ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan. Namun pendapat ini dalam perkembangannya kemudian mengalami perubahan, para ahli hukum Islam kemudian memberikan pengertian yang berbeda dan spesifik antara syari'ah dan fikih, yakni syariah merupakan hukum Allah yang bersifat *qath'i* (absolut), sedangkan fikih, merupakan bagian (turunan) dari syariah yang bersifat *dzanni* (relatif).³²

Istilah Islam sendiri mempunyai arti penyerahan diri (*submission*), dan aktor yang beserah diri disebut muslim. Seorang Muslim adalah orang yang menyerah kepada kehendak Allah swt, dengan menjalankan perintah dan larangannya yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an. Disini jelas betapa sejak awal karakter normatif telah melekat dalam ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian esensi memeluk Islam adalah ketundukan kepada Allah, dan mengikuti dengan sadar hukum-hukum-Nya. Dalam ajaran Islam, hukum tidak sekadar bangunan sekular untuk mengatur kehidupan manusia di dunia, tetapi juga sebagai jalan lurus menuju akhirat.³³

Elemen di atas menguatkan karakter Islam sebagai "agama hukum." Hukum dan teologi pada dasarnya merupakan sesuatu yang integral. Secara teologis, setiap orang Islam diperintahkan untuk tidak mengambil dari luar Islam jawaban hukum terhadap permasalahan yang ada, karena secara teoritik semua permasalahan tersebut sudah ada solusinya dalam tuntutan agama. Wahyu Allah diturunkan untuk memecahkan permasalahan manusia, artinya hukum Islam memberikan

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam...*, h. 15-18.

³³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral...*, h. 73-74.

perhatian secara khusus terhadap tanggung jawab manusia, karena dari tanggung jawab itulah hak-hak pesonal dan komunal seseorang akan dapat diberikan.³⁴

Hukum Islam diturunkan sebagai wahyu dari Allah, tetapi dalam proses transformasinya diperlukan 'agen' penyampai untuk menjadi mediator antara sumber sakral dari langit dengan kehidupan manusia. Dalam konteks inilah, Muhammad saw. dipercaya sebagai Nabi untuk menjadi agen penyampai yang mampu membahas ajaran Islam dalam bahasa masyarakat awam.³⁵ Dengan demikian peran nabi dalam Islam sangatlah besar. Ia tidak hanya sebagai utusan Tuhan tetapi juga teladan manusia dalam menjalankan hukum Tuhan. Pada aspek inilah kemudian perilaku dan sabda nabi juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum Islam, atau yang disebut sunnah atau hadist. Sehingga juga menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

Dari kedua sumber itulah para ahli hukum Islam mengembangkan sistem hukum yang dalam literatur Islam disebut *syari'ah*.³⁶ Diambil dari istilah bahasa Arab yang bermakna jalan. Syari'ah merepresentasikan jalan hidup yang telah didesain oleh Allah dan rasul-Nya untuk kehidupan umat Islam.³⁷ Syari'ah didefinisikan sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun aturan-aturan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan umat manusia dengan Tuhan mereka dan mengatur hubungan mereka dengan sesama mereka serta untuk mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.³⁸ Di samping itu, syari'ah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan

³⁴ *Ibid.*, h. 75

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Kata syari'ah dan derivasinya di gunakan lima kali dalam al-Qur'an yakni (Surat Al-Syurā, 42 :13, 21. Al-A'raf, (7) :163, Al- Maidah (5) :48, dan Al-Jasiyah (45) :18).

³⁷ Ratno Lukito, *Hukum ...*, h. 76.

³⁸ Marzuki, *Hukum Islam* (Yogyakarta: FIS UNY, 2011). Lihat pula Muhammad Yusuf Musa, *Islam; Suatu Kajian Komprehensif* (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 131.

mubah. Derivasi dari syariah dalam berbagai konsep hukum teknis dan aplikatif ini kemudian disebut *fiqh* atau fikih.³⁹

Jadi, semula syari'ah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi, prinsip-prinsip moral (etika dan karakter Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih). Pada abad kedua hijriah (abad ke-9 Masehi), ketika formulasi teologi dikristalkan untuk pertama kali dan kata syariah mulai dipakai dalam pengertian yang sistematis, syariah dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum (peraturan-peraturan hukum) saja, sedang teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syariah menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam. Pengkhususan syari'ah pada hukum '*amaliyyah* saja atau dibedakannya dari *din* (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.⁴⁰

Dengan demikian, syari'ah lebih khusus dari agama, atau dengan kata lain agama mempunyai cakupan yang lebih luas dari syari'ah, bahkan bisa dikatakan bahwa syari'ah merupakan bagian kecil dari agama. Hal ini selaras dengan definisi yang diberikan para pakar hukum Islam semisal Wahbah al-Zuhaili,⁴¹ Muhammad Yusuf Musa,⁴² dan al-Tahanwy, terkait syari'ah sebagai setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik melalui al-Qur'an maupun Sunnah. Artinya, syari'ah lebih khusus dari agama. Definisi inilah yang juga diberikan Mahmud Syaltout terhadap syari'ah. Namun, Syaltout menambahkan bahwa syariah merupakan cabang dari akidah

³⁹Kata fikih dalam al-Qur'an digunakan dalam bentuk kerja (*fi'il*) dan disebut sebanyak 20 kali. Kata fikih bermakna memahami, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-An'am ayat 65 yang artinya "Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran, kami silih berganti, agar mereka memahaminya". Fikih secara etimologis, bermakna paham. Namun berbeda dengan '*ilm* yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fikih menekankan pada penalaran, meski penggunaannya terikat kepada wahyu. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 3-4.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 14.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islam* (Beirut: Dar al Fikr, 1985), h. 18.

⁴² Muhammad Yusuf Musa, *Islam...*, h. 131-132.

yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, integral dan tidak bisa dipisahkan.⁴³

Syari'ah Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukannya yang amat penting. Hukum Islam tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang dengan terus bertransformasi dalam sesuai kultur dan budaya, sehingga dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Karakteristik hukum Islam memang sangat fleksibel dalam segala aspek dan dapat mengikuti perkembangan jaman, walaupun didasarkan pada al-Qur'an yang sudah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat diubah. Persebaran negara-negara yang menganut sistem hukum Islam banyak dijumpai di negara-negara jazirah Arab. Tidak hanya itu, negara-negara di Asia dan Afrika Timur banyak yang menganut sistem Hukum Islam baik secara langsung maupun mengalami proses resepsi dengan sistem hukum lainnya.

Sumber hukum utama dan tertinggi hukum Islam adalah al-Qur'an, kitab suci umat muslim yang berasal dari Tuhan. Berikutnya dalam hierarki sumber hukum Islam terdapat Sunnah, yang merupakan penjelasan tentang ucapan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi (termasuk sikap diam beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu). Sunnah kerap dijadikan aturan untuk persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Sumber hukum selanjutnya adalah Ijma', yaitu pendapat-pendapat yang diterima secara umum di kalangan ulama, terutama cendekiawan hukum dalam menafsirkan dua sumber hukum utama tadi.⁴⁴ Selain itu juga terdapat terdapat sumber hukum yang disebut Qiyas, yaitu penalaran dengan logika, terutama terkait persoalan-persoalan kontemporer untuk

⁴³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cet. III (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), h. 12-13.

⁴⁴ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terj. Derta Sri Widowatie (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 289-300.

menghasilkan regulasi untuk situasi yang tidak secara langsung dicakup sumber-sumber dasar.⁴⁵

Oleh karenanya hukum Islam dipahami sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi. Hukum Islam merupakan sarana mengabdikan kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat. Meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Prinsip yang bekerja disini adalah manusia yang harus menaati hukum dan bukan hukum yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan manusia. Oleh karena itu hukum Islam didesain sangat komprehensif dan berlaku sepanjang zaman.⁴⁶ Ide hukum sebagai entitas yang mencakup segalanya menjadi karakter utama bagaimana Islam memandang kehidupan ini.⁴⁷ Termasuk persoalan hubungan dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), hubungan sesama manusia (*ḥabl min an-nās*), termasuk refleksi hubungan manusia dengan Tuhan.⁴⁸ Konsep inilah yang sulit dipahami oleh sebagian besar orang Barat.

Dengan kondisi demikian, Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter, Ia mempunyai ciri-ciri khas. Beberapa karakter yang umum misalnya, *takamul* (utuh), *kamil* (sempurna), universal, dinamis, sistematis, humanis, dll. Berbagai karakter itulah yang kemudian membentuk Islam dalam sebuah sistem hukum yang komprehensif dengan titik tekan pada implementasi nilai dan moral agama, karena untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan dalam sebuah sistem hukum negara, tentu manusia harus memiliki aspek moral (akhlak) yang baik.

⁴⁵ Selain sumber hukum yang disepakati, dalam Islam juga dikenal sumber hukum yang tidak disepakati, diantara, *Istihsan* (kebaikan), *Urf* (tradisi), *Istishab*, *Maslahah al-Mursalah*, *Syadd al-Dzara'i*, *Syar'u man Qablana* (Syari'at umat sebelumnya), dan *Qaul Shahabi* (perkataan sahabat). Lihat "Sumber-Sumber Hukum Islam," dalam <http://id.wikipedia.org>, akses pada 11 Februari 2014. Lihat pula Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 82.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 79.

⁴⁷ Ratno Lukito, *Hukum...*, h. 76.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 77.

B. Analisis Perbandingan Sistem Hukum

Sebuah Sistem hukum pada prinsipnya memiliki konsep-konsep fundamental yang khas hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai suatu sistem. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilmannya dalam aturan-aturan hukum itulah kategori suatu sistem. Hadirnya sistem bertujuan mewujudkan eksistensinya, yakni menciptakan ketertiban, keadilan, dan perdamaian yang sejati dalam masyarakat.⁴⁹

Meskipun beberapa literatur menyebutkan bahwa sistem hukum yang paling dominan di dunia hanya ada dua, yakni sistem eropa kontinental atau biasa disebut *civil law* dan sistem hukum anglo-saxon atau biasa disebut *common law*. Namun, sejatinya terdapat sistem hukum yang beragam di berbagai negara serta setiap bangsa memiliki sistem hukum masing-masing. Artinya, setiap sistem hukum memiliki karakter khas, misalnya, ada sistem hukum agama dibelahan Timur Tengah, sitem hukum bangsa timur di Asia, sistem hukum sosialis, dan sistem hukum adat.⁵⁰

Kajian ini akan memfokuskan pada implikasi sekaligus eksistensi sistem *civil law* atau yang biasa disebut juga dengan sistem hukum eropa kontinental yang mengedepankan tradisi hukum tertulis, dan sistem hukum Islam (*Islamic legality system*) yang mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan, serta perbandingannya dalam implementasi sistem hukum Indonesia. Dua sistem hukum yang memiliki karakteristik berbeda sejarah dan implementasi tersebut, menarik untuk diperbandingkan. Apalagi jika ditarik dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia yang keduanya juga memiliki pengaruh yang cukup kuat. Sehingga kajian perbandingan hukum (*comparatif law*) memiliki posisi sentral dalam memberikan kontribusi khusus bagi para ahli hukum dalam bingkai formulasi dan pengembangan

⁴⁹ A. Mukthie Fajar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2013), h. 7.

⁵⁰ Pramoto Iskandar & Yudi Junaidi, *Memahami Hukum di Indonesia* (Bogor: IMR Press, Bogor, 2011), h. 101.

konsep maupun gagasan, serta memberikan pengetahuan terhadap tipe-tipe kelembagaan yang terlibat di dalamnya. Termasuk dalam hal pelaksanaan suatu sistem hukum terhadap pola atau struktur tertentu dari model kelembagaannya.⁵¹

Lebih jauh, studi perbandingan hukum akan membuka pemahaman mendalam terhadap dua sistem hukum yang berbeda tidak hanya pada aspek-aspek perbedaannya yang kontradiktif, tetapi juga pada aspek-aspek persamaan atau kemiripannya juga kesesuaiannya. Artinya “perbandingan hukum” (*rechtsvegelijking*) itu tidak hanya sebatas aspek perbandingan hukum saja, tetapi telaah seputar berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

Menurut van Apeldoorn, sebagaimana dikutip Sudikno menyatakan bahwa memperbandingkan hukum memang bukanlah sekedar mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. Perhatian akan perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai berapa jauh peraturan perundang-undangan dalam sebuah sistem hukum dilaksanakan di dalam masyarakat. Ketika dalam proses memperbandingkan disinyalir adanya kesamaan atau kemiripan hukum dari pelbagai bangsa, tentu dimungkinkan mempunyai akar sejarah yang sama, sehingga dalam perkembangannya terkadang memiliki arah pembangunan hukum yang sama. Namun terkadang juga terjadifakta kontradiktif dimana sebuah sistem hukum memiliki sejarah sistem hukum yang sama, namun dalam proses pembangunan hukum memiliki arah yang berbeda dikarenakan realitas masyarakat menghendaki arah berbeda. dalam konteks inilah kajian perbandingan sistem hukum ini meleaah aspek-aspek terjadinya deferensiasi dalam sebuah sistem hukum. Sampai sejauh mana, masyarakat, perang, revolusi, pengaruh dari

⁵¹ Sebagai contoh, permasalahan yang menjadi kendala utama dalam suatu sistem hukum dan bagaimana cara menghindarinya ketika suatu sistem mempunyai struktur prosedur dan institusi dari tipe umum yang dijalankan di negara-negara Eropa guna menangani kasus-kasus perdata.

tokoh-tokoh tertentu, keadaan ekonomi, pandangan agama dan sebagainya berperan.⁵²

Terjadinya kesamaan hukum antara pelbagai negara pada umumnya disebabkan karena adanya pertukaran budaya, resepsi, atau asimilasi sebagai imbas dari era kolonialisme dan imperialisme, seperti pada beberapa negara Eropa. Sehingga pertukaran atau penerimaan itu dapat terjadi seluruhnya seperti resepsi. Tetapi ada pula yang hanya mengadopsi sebagian dari sistem hukum tersebut.⁵³

Di samping adanya adopsi/resepsi dikenal juga adanya infiltrasi pikiran-pikiran tentang hukum asing, peraturan-peraturan, lembaga-lembaga hukum yang sangat mempengaruhi sistem hukum suatu negara. Tetapi ada juga kesamaan hukum, lembaga-lembaga hukum, perkembangan hukum di pelbagai negara yang tidak disebabkan oleh pertukaran budaya, seperti perkembangan tentang hak milik, yaitu bahwa secara historis hak milik atas benda bergerak ada lebih dulu dari pada hak milik atas benda tetap.

Lebih konkritnya dalam memperbandingkan sistem hukum yang dikaji bukan hanya hukum yang hidup (*the law in action*), dan bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku (*the law in the books*), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan. Aspek memperbandingkan sistem hukum secara spesifik ini oleh Sudikno Mertokusumo disebut sebagai "*tertium comparatum*".⁵⁴ Karena bagaimanapun implementasi sistem hukum dalam sebuah negara memiliki karakternya masing-masing.

⁵² Sudikno Mertokusumo, "Perbandingan Sistem Hukum," dalam <http://sudikno.artikel.blogspot.com/pdf>, akses pada 12 Februari 2014.

⁵³ Dapat disebutkan beberapa contoh misalnya, resepsi kodifikasi hukum perdata Swiss oleh Turki. Pada tahun 1898 Jepang memberlakukan kitab undang-undang perdata dan dagang yang sebagian besar didasarkan pada kitab undang-undang hukum Jerman. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Jepang dari 1890 sampai 1928 merupakan terjemahan *Zivilprozessordnung* Jerman. Juga Code Civil Prancis yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di seluruh dunia hingga saat ini.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, "Perbandingan Sistem.., *Ibid.*

Sebagaimana dikatakan John Austin, bahwa hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Bagi Austin aturan hukum memastikan kenyataan juga dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Cara terbaik untuk mengupas perbandingan sekaligus aspek-aspek yang melekat pada setiap sistem hukum tentu dengan menelaahnya mulai dari aspek historis serta perkembangan hingga era modern. Sebagaimana dikatakan Benjamin N. Cordozo bahwa sejarah dalam menerangi masa lalu menerangi masa sekarang, sehingga dalam menerangi masa sekarang ia menerangi masa depan.⁵⁵

Tradisi hukum *civil law* secara historis merupakan sistem hukum paling tua, yakni ketika *Corpus Juris Civilis of Justinian* diterbitkan di Constatinopel pada tahun 533 M, yang sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Jika diperbandingkan dengan hukum Islam yang lahir di semenanjung Arabia tentu memiliki perbedaan pada banyak aspek, termasuk realitas sosio-kultural dan sumber hukumnya. Artinya pertumbuhan kedua sistem hukum tersebut, memiliki dimensi kesejarahan yang berbeda.

Pada saat hukum Romawi direvitalisasi sebagai elemen dasar tradisi *civil law*, pada saat yang sama sistem hukum Islam mulai ditransformasikan kewilayah Mediterania dan Spanyol oleh para pemikir Muslim. Karena itu, lahirnya tradisi hukum modern tidak dapat dipisahkan dari sejumlah kekuatan intelektual yang mendorong munculnya pemikiran hukum baru ditengah proses reformulasi berbagai nilai.⁵⁶

Roman law system atau *civil law* memiliki ciri bahwa hukum itu dibuat dalam bentuk tertulis, tersusun dalam kitab secara bulat dan sistematis serta menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Dalam sistem *civil law* ini hakim terikat dengan peraturan-peraturan

⁵⁵ Bismar Nasution, "Reformasi Pendidikan Hukum," Makalah Dies Natalis ke-51 Fakultas Hukum USU, dalam <http://bismar.wordpress.com>, akses pada Februari 2014.

⁵⁶ Ratno Lukito, *Hukum Sakral...*, h. 117.

tertulis sehingga seringkali yang disebut sebagai hukum adalah identik dengan peraturan yang ditulis (peraturan perundang-undangan). Adapun sistem Hukum Islam, terbagi dalam sumber hukum utama dan turunan, yakni syari'ah dan fikih. Aspek syariah, bersumber pada wahyu yang (terkodifikasi) tertulis, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan aspek fikih bersumber, pada ijtihad (pemikiran akal) ulama' dan dalam perjalanannya hukum Islam lebih didominasi oleh hukum yang berupa fikih ini. Selain itu, dalam Islam sumber hukum juga dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu dalil *nāṣ* (tesktual) dan *ghairu nāsh* (paratekstual). Sumber *nash* (tekstual) yaitu al-Qur'an dan As – sunnah, sedangkan sumber *ghairu nāṣ* (paratekstual) berupa *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* dan sebagainya.

Artinya, hasil ijtihad ulama' yang disebut hukum Islam itu kemudian dijadikan sumber untuk tersusunnya aturan atau undang-undang (*rules*) dan dalam waktu bersamaan juga berupa ketentuan prinsip (di dalamnya termasuk *qawā'idul fihiyyah*) yang dijadikan landasan para hakim (*qadī*) untuk membuat suatu keputusan terhadap kasus-kasus di pengadilan. Sumber utama yakni wahyu dan ijtihad inilah yang merupakan perbedaan mendasar antara hukum Islam dengan sistem hukum sipil.⁵⁷ Artinya, dalam tradisi sistem *civil law*, menggunakan kodifikasi hukum tertulis buatan manusia sebagai sumber hukum, sedangkan sistem hukum Islam sumber hukum utama yaitu, al-Qur'an, Sunnah, meskipun terkodifikasi tetapi bersumber dari wahyu.

Sumber hukum sipil yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan *islamic law system*. Sumber hukum material merupakan materi-materi hukum berupa perilaku dan realitas yang ada di masyarakat. Sedangkan sumber hukum formil adalah undang-undang, kebiasaan, Yurisprudensi, traktat dan doktrin. Sementara Hukum islam juga mempunyai sumber hukum material, namun memiliki substansi berbeda dengan hukum sipil. Yaitu

⁵⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam...*, h. 39.

bahwa sumber hukum Islam berasal dari wahyu, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat. Adapun *Urf* sebagai kebiasaan yang dapat disebut juga perilaku masyarakat, masih harus dipilah menjadi '*urf Shahih* (yang sesuai dengan nash atau sumber hukum tekstual) dan '*urf batil* (yang tidak sesuai dengan nash), sehingga yang dapat dijadikan sumber hukum hanyalah '*urf shahih*.

Meskipun jika dicermati hukum Islam lebih condong kepada sistem *common law* namun, menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam hukum Islam terdapat pula unsur-unsur yang memiliki kesamaan dengan sistem *civil law* meskipun lebih sedikit. al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam hukum Islam senyatanya saat ini telah dituliskan dan dikodifikasi dalam satu kitab. Inilah yang menjadi sumber hukum tertulis bagi muslim mana saja yang hendak mengemukakan hukum, meskipun ketertulisan ini tidak menjadikan apa yang dikandung dalam al-Qur'an dan Sunnah tersebut sebagai hukum. Inilah yang menjadi titik pertemuan antara sistem hukum Islam dengan sistem *civil law* yang menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai hukum adalah apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang.⁵⁸

Hukum Islam jika dipersamakan justru lebih dominan atau lebih memiliki banyak karakter persamaan dengan *common law system* dalam artian bahwa hukum Islam sangat mengedepankan logika (*ijtihad*) dan juga terbuka terhadap perkembangan tuntutan. Hal ini juga erat sekali kaitannya dengan kebiasaan atau adat istiadat kedaerahan atau negara, sehingga tidak aneh jika ada kejadian bahwa hukum Islam menampakkan perbedaan antara yang ada di satu negara dan yang ada di negara lain, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan muamalah (aspek ekonomi).

Dalam formulasi hukum pun, menurut Abdul Ghofur Anshori, hukum Islam condong kepada sistem *common law*

⁵⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam...*, h. 40-41.

meskipun memiliki perbedaan yang nyata, misalnya dalam aspek kerja fikih. Dalam hukum Islam, fikih bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan namun lebih kepada hasil penemuan hukum (*man made law*), karena itulah memiliki persamaan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim (*judge made law*) dalam sistem *common law*. Persamaan tersebut juga nampak pada terikatnya hakim atas suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi (*the binding force of precedent*). Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *mazhab*. Ada sebagian ulama yang terikat dengan mazhab besar yang ada dan bahkan adapula yang mewajibkan umat muslim untuk taat pada salah satu mazhab tersebut dengan atau tanpa harus mengetahui alasan-alasan hukum.⁵⁹

C. Interaksi Dua Sistem Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Telah sejak berabad-abad lalu terjadi perdebatan sengit antara para ahli hukum, mana yang terbaik antara berbagai sistem hukum di dunia, apakah *Civil law* dan *Common Law* atau sistem hukum yang lain. Jeremy Bentham yang kemudian didukung oleh John Austin, menganggap bahwa *civil law* lebih baik karena tertulis dan terkodifikasi, dan menganggap sistem *common law* mengandung ketidakpastian hukum. Sebaliknya salah satu pendukung sistem *common law*, F.V Hayek mengatakan bahwa sistem *common law* lebih baik dari pada *civil law* karena jaminannya pada kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah.

Eksistensi hukum pada prinsipnya merupakan tatanan sistem nilai. Dalam konteks eksistensi hukum *civil law* ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (*odening van het sociale leven*). Artinya adanya masyarakat adalah yang menjadikannya adanya hukum (*ubi societas ibi ius*) sehingga hukum itu ada (*raison d'être*) karena adanya *conflicts of human interest*. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam,

⁵⁹ *Ibid.* h. 41.

hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Dari hal ini terlihat bahwa konsepsi hukum civil cenderung melihat hukum karena adanya interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, adapun aturan yang hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum tetapi disebut norma.⁶⁰

Perhatikan bagaimana hukum Islam melalui al-Qur'an menggunakan kata-kata 'jangan melakukan zina' dalam melarang perbuatan tersebut. Tentu ini berbeda dengan konsep larangan zina dalam hukum *civil law*, pengertian dan sanksi zina. Hukum sipil memandang hubungan seks diluar nikah yang dilakukan oleh mereka yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain bukan merupakan zina, jadi bukan delik, tidak dapat dihukum selama tanpa paksaan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Menurut hukum sipil Eropa, yang dikatakan zina adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukakn oleh mereka (atau salah satu dari mereka) yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Perbuatan zina tersebut termasuk delik aduan (*klachtendelik*), artinya tidak secara otomatis bisa dituntut, apabilla ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu suami atau istrinya.

Sementara dalam sistem hukum Islam memandang aspek ini sangat berbeda. Bagi Islam bahwa setiap hubungan seks di luar nikah secara mutlak adalah terlarang. Hubungan seks di luar nikah, apakah dilakukan oleh mereka yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak, apakah dilakukan secara sukarela atau tidak, perbuatan tersebut secara mutlak merupakan tindak pidana (*zarimah ḥudūd*) yang diancam hukuman.

Pada aspek lain, dalam mendefinisikan makna hukum dalam kaitannya dengan agama pun sangat berbeda antara

⁶⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam...*, h. 31.

sistem *civil law* dan *islamic law*. Sebut saja misalnya pendapat Imam Syafi'i yang mendudukan hukum harus dicocokkan dengan ketentuan agama karena hukum berhubungan dengan wahyu secara langsung, sehingga hukum dipandang sebagai bagian dari wahyu. Pendapat berbeda terkait hukum diberikan Agustinus dan Thomas Aquinas yang bermazhab *civil law*, menurutnya hukum dan wahyu terpisah dan berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung, yaitu hukum tetap dibuat manusia, namun disusun di bawah inspirasi agama dan wahyu. Tentu dalam definisi ini hukum dalam pengertian sistem *civil law* cenderung lebih pada makna fikih dalam Islam.⁶¹

Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara hukum alam dengan hukum Tuhan (*syari'at*), karena syariat yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an sesuai dengan hukum alam itu sendiri, yang dalam Islam disebut *fitrah*. Namun pemaknaan *fitrah* dalam Islam jauh lebih tinggi daripada pemaknaan hukum alam sebagaimana dipahami dalam konteks *civil law*. Jika hukum alam (*lex naturale*) dipahami sebagai segala yang ada berjalan sesuai dengan aturan semesta alam, seperti manusia dalam bertindak mengikuti kecenderungan-kecenderungan dalam jasmaninya, maka *fitrah* berarti pembebasan manusia dari keterjajahan terhadap kemauan jasmaninya yang serba tidak terbatas pada kemauan ruhani yang mendekat pada Tuhan.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, ditinjau dari aspek historisnya memang lebih menunjukkan pada rumpun sistem hukum *Civil law*. Hal ini tidak lain sebagai akibat kolonialisme Belanda ke kepulauan Nusantara yang membawa datangnya hukum sipil Belanda yang berasal dari Code Napoleon. Hukum Eropa Kontinental (*civil law*) berlaku sebagai hukum nasional berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Namun seiring dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan dalam kehidupan

⁶¹ Abdul Gofur Ansori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), h. 18.

bernegara, implementasi kaidah-kaidah sistem hukum *civil law* sudah tidak secara utuh, terlebih di era reformasi saat ini. Akomodasi dan interaksi terhadap keberlakuan hukum Islam dan hukum adat, atau bahkan kaidah sistem *Common Law* sudah banyak mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia.

Meskipun demikian, karakteristik dari *Civil law* bahwa hukum itu adalah undang-undang yang terkodifikasi hingga kini masih melekat kuat. Hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya kodifikasi hukum Eropa sebagai kitab hukum di Indonesia, khusus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato/ *Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana/*Wetboek van Strafrecht*). Serta prinsip-prinsip hukum lain semisal, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Merk, atau Undang-undang Rahasia Dagang, dll. Pada aspek lain, *karakter civil law* juga muncul dalam konstitusi Indonesia yang menganut hirarki peraturan perundang-undangan dengan berbagai undang-undang yang telah terkodifikasi maupun parsial. Ini adalah ciri bahwa Indonesia merupakan penganut *civil law*.

Sementara Interaksi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terlihat sejak lama dari perhatian pemerintah yang memberikan regulasi khusus terhadap hukum perdata Islam, khususnya yang mengatur masalah perkawinan dan warisan. Hal ini terbukti dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta UU tentang Pengadilan Agama.

Era reformasi kemudian menjadi wujud nyata transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan (*Takhrīj al-Aḥkām fī al-Nāṣ al-Qanūn*) yang merupakan produk interaksi antar elite politik Islam dengan elite kekuasaan (*the rulling elite*). Kebijakan pemerintah di bidang hukum pada era ini, menurut Arif Sidharta, memiliki ciri-ciri: berwawasan kebangsaan dan nusantara; mampu mengakomodasi kesadaran

hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan; berbentuk tertulis dan terunifikasi; bersifat rasional baik segi efisiensi, kewajaran, kaidah dan nilai; transparansi dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.⁶²

Meskipun terjadi persinggungan antara politik dan hukum yang kuat di era reformasi, muatan hukum yang berlaku mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia tentu menjadi aspek pertimbangan implementasi hukum Islam hanya pada aspek tertentu saja, tetapi dalam format yang lebih kontekstual dengan dimensi keindonesiaan.⁶³

Beberapa aspek perkembangan itu diantara seperti perbankan, asuransi dan pasar modal. Undang-Undang Perbankan Indonesia, misalnya, telah menetapkan bahwa bank tidak saja menjalankan usahanya berdasarkan bunga tetapi juga dengan cara lainnya. Cara lain tersebut misalnya bagi hasil yang dijalankan oleh Bank Syari'ah. Di bidang Tata Negara, perkembangan politik dalam negeri yang melahirkan otonomi daerah, memberlakukan Syariat Islam untuk daerah Aceh yang dituangkan dalam Undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang semakin menegaskan legalitas penerapan syari'at Islam di Aceh.

Beberapa produk perundang-undangan yang semakin memperkuat hukum Islam dalam sistem hukum nasional ditunjukkan dengan lahirnya diantara: *Pertama*, Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 1999. Undang-undang ini hadir sebagai upaya mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien dan terlaksana dengan sukses.

⁶² Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi," *Jurnal Islamica*, Vol 6, No. 1, September 2011, h. 121.

⁶³ Suhartono, "Dinamika Politik Hukum Kompetensi Peradilan Agama," pdf, dalam www.badilag.net, akses pada 19 September 2013.

Produk hukum ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.⁶⁴

Kedua, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian direvisi melalui UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan UU tersebut muncul Keputusan Presiden tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang di dalamnya mencantumkan perlunya tiga komponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.⁶⁵

Ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Produk hukum ini sejatinya hadir dalam rangka memperkuat beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada sebelumnya, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik.⁶⁶

Keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menguatkan kedudukan hukum Islam dalam implementasi perbankan berdasar syari'ah Islam, seperti pada pasal 1, 6, 7, 8, 11 dan 13. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang *dual system* perbankan (konvensional dan syariah). Produk hukum ini kemudian disempurnakan dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang semakin memberikan ruang luas bagi eksistensi lembaga keuangan syariah.

Kelima, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melalui produk hukum ini, pengadilan agama kemudian diberikan kewenangan semakin luas untuk menangani sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

⁶⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Mediaprata, 2001), h. 187.

⁶⁵ Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: STIH Iblam, 2004), h. 41.

⁶⁶ Farida Prihantini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI, 2005), h. 135.

Dalam perkembangannya, tampaknya kecenderungan kemiripan implemetasi hukum Islam dengan *civil law* dalam sistem hukum Indonesia adalah hadirnya berbagai kopardium kitab hukum. Misalnya saja KHI dan KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syari'ah) melau PERMA No 2 Tahun 2008, yang berisi 4 buku, 43 bab, 796 Pasal.⁶⁷

Realitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai bagian dari tatanan sistem hukum dunia, sejatinya memiliki karakteristik dan watak yang universal dan dinamis yang mampu diadaptasi dalam kondisi dan waktu yang beragam di berbagai belahan dunia. Sehingga tidak heran jika hukum Islam meskipun tidak secara formal tumbuh sebagai sistem hukum dalam sebuah negara secara mayoritas, namun secara substantif mampu masuk dalam sistem hukum berbagai negara, misalnya saja dalam sistem hukum *civil law* yang di adopsi Indonesia, yang didalamnya secara formal juga memuat hukum Islam, atau dalam sistem *common law* yang diterapkan di Pakistan dan Malaysia yang secara substansif juga memuat hukum Islam.

Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang saling bersinergi dalam sistem hukum Indonesia tersebut, tentu sulit untuk menciptakan suatu unifikasi hukum di Indonesia secara keseluruhan. Unifikasi bisa dilakukan pada bidang-bidang hukum yang netral, seperti ekonomi, perdagangan; perburuhan, pidana. Sebaliknya, unifikasi tidak dapat dilakukan pada bidang-bidang yang bersangkutan dengan agama dan adat, seperti perkawinan dan warisan, hak untuk mati, dan aspek-aspek keperdataan lainnya. Meskipun tidak dapat dibantah, bahwa hukum sebagai sistim dari norma, dan sebagai bentuk

⁶⁷ Gejala yang mengiringi arus legislasi hukum Islam adalah lahirnya institusi-institusi seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan sebagainya. Gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syari'ah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syari'ah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Lihat M.Rusydi " Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (Menyikapi UU No.3 Tahun 2006) dalam *Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid*, Edisi XVII Tahun 2007, h. 10.

kontrol sosial yang berdasarkan pola tertentu dari tingkah laku manusia.

Simpulan

Dari kajian perbandingan dua sistem hukum diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, dalam konteks negara hukum modern, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain untuk mewujudkan sistem normatif bernegara. Memang terdapat aspek perbedaan antara *civil law system* dengan *islamic law system*, dalam hal prinsip-prinsip dan karakteristik ber hukum. Beberapa perbedaan itu diantaranya, secara mendasar *civil law* lebih mengedepankan hukum tertulis yang merupakan warisan tradisi Romawi, sementara hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai moral keagamaan yang bersumber dari wahyu sebagai fondasi dalam ber hukum. Selain itu, sistem hukum sipil cenderung kaku dan tekstual sementara sistem hukum Islam tampak lebih dinamis dan fleksibel atau eklektik. Meski demikian, pada dasarnya kedua sistem tersebut dapat saling melengkapi dan berjalan beriringan selama aspek implementasi hukumnya mengedepankan kemaslahatan rakyat banyak. *Kedua*, dalam konteks sistem hukum Indonesia, ditinjau dari aspek historisnya memang lebih menunjukkan pada rumpun sistem hukum *Civil law*. Hal ini terlihat dengan eksistensi KUHPerdara/ *Burgerlijk Wetboek*, KUHDagang, dan KUHPidana/*Wetboek van Strafrecht* dalam sistem hukum Indonesia. Pada aspek lain, *karakter civil law* juga muncul dalam konstitusi Indonesia yang menganut hirarki peraturan perundang-undangan dengan berbagai undang-undang yang telah terkodifikasi. Namun, dalam perkembangan sistem hukum Indonesia modern, sistem hukum Islam juga dapat bersinergi, selain juga tentunya *common law system* dan hukum adat. Interaksi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terlihat dalam berbagai regulasi, khususnya hukum perdata Islam, semisal perkawinan dan warisan. Beberapa produk

hukum tersebut diantaranya: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 tahun 1999 jo UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syari'ah), dan berbagai produk hukum lainnya. Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang saling bersinergi ini tentu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah menciptakan suatu unifikasi hukum di Indonesia yang berkarakteristik ke-Indonesia-an dengan mengambil nilai-nilai hukum dari sistem hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Islam; Dinamika dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006.
- Bogdan, Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terj. Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Endrawati, Netty, "Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum," dalam *Jurnal Wastu*, Volume Khusus, Desember 2007.
- Fajar, A. Mukthie, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2013.
- Hartono, Sunaryati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

- Iskandar, Pramoto & Yudi Junaidi, *Memahami Hukum di Indonesia*, (Bogor: IMR Press, Bogor, 2011), hlm. 101.
- Hutabarat, Samuel M.P, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta; Grasindo, , 2010.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Jakarta: Alvaber, 2010.
- Mahbub, Muzayyin, dkk (ed.), *Dialektika pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Setjen Komisi Yudisial, 2012.
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional," dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 2, 16 April 2009.
- Martitah, "Reformasi Paradigma Hukum di Indonesia dalam Perspektif Sejarah," dalam *Jurnal Paramita*, Vol. 23, No. 2, Juli 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Marzuki, *Hukum Islam*, Yogyakarta: FIS UNY, 2011
- Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi," *Jurnal Islamica*, Vol 6, No. 1, September 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, "Perbandingan Sistem Hukum," dalam [http:// sudikno.artikel.blogspot.com](http://sudikno.artikel.blogspot.com), pdf, akses pada 12 Februari 2014.
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Islam; Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: STIH Iblam, 2004.
- Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional; Sebuah Ide Yang Harmoni," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Februari 2011.
- Nasution, Bismar, "Reformasi Pendidikan Hukum," *Makalah Dies Natalis ke-51 Fakultas Hukum USU*, dalam [http:// bismar.wordpress.com](http://bismar.wordpress.com), akses pada Februari 2014.
- Pratama, Yura, & Elsa Marlina, "Penggunaan Data Putusan Pengadilan dalam Diskursus Ilmu Hukum di Fakultas

- Hukum,” dalam *Buletin Fiat Justitia*, Vol. 1 No. 4, November 2013.
- Prihantini, Farida, dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI, 2005.
- Rahardjo, Satjibto, *Ilmu Hukum*, Cet. VIII, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2012.
- Rusydi, M., “Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (Menyikapi UU No.3 Tahun 2006) dalam *Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid*, Edisi XVII Tahun 2007.
- Said, Noor Aziz, “Aspek-Aspek Sosiologik Sistem Hukum Nasional,” dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10. No. 3 September 2010.
- Salman, Otje & Susanto, Anthon F., *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Cet-7, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Suhartono, “Dinamika Politik Hukum Kompetensi Peradilan Agama,” makalah pdf, dalam www.badilag.net, akses pada 19 September 2013.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari’ah*, Cet. III, Mesir: Dar al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Mediapratemala, 2001.
- Yahyanto & Lukman Santoso Az, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Trussmedia, 2014.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Usul Fiqh al Islam*, Beirut: Dar al Fikr, 1985.
- www.kamus-bisnis.com, akses 11 Februari 2014.
- [http:// basisme1484. wordpress. com](http://basisme1484.wordpress.com), akses pada 10 Februari 2014.
- [http:// id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), akses 9 Februari 2014.